PUTUSAN

Nomor 0332/Pdt.G/2019/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan ekonomi syariah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, berlamat di Kota Pangkal Pinang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Kantor Hukum YLBH Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Januari 2016, yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 29/SK/Pdt.G/2019/PA.Sglt, tanggal 29 April 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT I, Mewakili Direksi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung di Kota Pangkal Pinang, yang beralamat di Kota Pangkal Pinang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kadiv, Kasubdiv dan staff legal & Appraisal Tim Advokasi PT. BPRS Bangka Belitung, yang berkantor di Kota Pangkalpinang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2019, yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 31.a/SK/Pdt.G/2019/PA.Sglt, tanggal 29 April 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TERGUGAT II, Kepala Cabang PT. PT. Asuransi Jiwasraya Tbk Pangkal Pinang. Dalam hal pemberian kuasa dalam perkara ini, Direktur Utama PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), yang berkedudukan di Kota Jakarta Pusat memberikan kuasa kepada para pegawai PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2019, yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 36.a/SK/Pdt.G/2019/PA.Sglt, tanggal 19 Juni 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, membaca laporan mediator, dan memeriksa alat bukti Penggugat dan Tergugat II di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 April 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat, Nomor 0332/Pdt.G/2019/PA.Sglt, tertanggal 30 April 2019, telah mengajukan gugatan ekonomi syariah terhadap Tergugat I dan Tergugat II, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri dan sekaligus ahli waris, yang meninggal dunia pada Tanggal 15 September 2017 yang tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Tanggal 15 September 2017;
2. Bahwa dalam masa hidupnya pernah mengadakan perjanjian Al-Murabahah / sebagai debitur atau NASABAH untuk mendapat pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan pembiayaan yang dilakukan PT.BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH Pangkal Pinang (Tergugat I), dengan margin/keuntungan Tergugat I sebesar Rp.140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) untuk Kreditur, dengan uang muka kepada BANK sebesar Rp. 0 ,- (Nol Rupiah) untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya disebut dengan NASABAH maka dengan nyata dan secara sah Penggugat telah berhutang kepada Tergugat I sebesar Rp. 340.000.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah), akan dibayar oleh NASABAH secara angsuran selama 60 bulan, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2017 hingga tanggal 16 Mei 2022 yang termuat dalam Perjanjian Al-Murabahah Nomor: 172/BSBB/CAB-PKP/MRB/V/2017 Tanggal 16 Mei 2017;

5. Bahwa semua ketentuan perjanjian Al-Murabahah dengan Tergugat I (PT.BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH Pangkal Pinang) termuat dalam "perjanjian baku" yang diajukan sebagai prasyarat pencairan pinjaman, termasuk di dalamnya adalah :
   1. Adanya Jaminan Hutang berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya berdasarkan seritifkat Hak Milik, dengan luas 927 m2 yang terletak Kota Pangkal Pinang yang terdaftar selanjutnya dilakukan pengikatan hak tanggungan berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) pada Kantor Notaris Tanggal 16 Mei 2017, sehingga adalah sah dan berkekuatan hukum hak tanggungan terhadap agunan tersebut.
   2. Adanya kewajiban (prosedur) untuk mendaftarkan diri nasabah ke Asuransi Jiwa (Tergugat II) yang dilakukan melalui Tergugat I atas perjanjian Al-Murabahah Nomor: 172/BSBB/CAB-PKP/MRB/V/2017 Tanggal 16 Mei 2017 yang telah dilakukan oleh Penggugat tertanggal 10 Juli 2017 yang di saksikan dan turut ditandatangani oleh Tergugat I, adapun tujuannya menurut OJK, Asuransi Jiwa Kredit (AJK) didefinisikan sebagai "produk kerjasama bank dengan perusahaan Asuransi yang memberikan manfaat fasilitas kredit (debitur) meninggal dunia". Definisi Smartasset, "creditlife insurance pays a policyholder's debts when the policy holder dies" ; Equality Life Indonesia menulis "Asuransi Jiwa Kredit (AJK) adalah program asuransi yang dirancang untuk memberi perlindungan terhadap jiwa debitur sehingga pemberian kredit sesuai dengan jadwal." (sumber https://www.pojokasuransi.com/asuransi-jiwa-kredit-credit-life-insurance/ online 22 Maret 2019 jam 17.00 wib)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa setelah mendaftar Asuransi pencairan pinjaman dilaksanakan, akan tetapi Penggugat belum menerima Polis dari Tergugat II atas asuransi tersebut. Setelah 3 (tiga) kali proses pembayaran hutang, pada tanggal 15 September 2017 NASABAH meninggal dunia. Dan seharusnya kekurangan bayar harus dicover oleh Tergugat II (asuransi) yang bekerjasama dengan PT.BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH Kota Pangkal Pinang, namun semua itu tidak terealisasi;
7. Bahwa sampai saat gugatan ini diajukan belum ada kejelasan tentang Polis Asuransi yang harus diterima Penggugat, Hak-Hak klaim yang harus diberikan terhadap Penggugat bahkan Tergugat I menyatakan sepihak asuransi tersebut tidak dapat di Klaim mengingat jenis penyakit yang diderita Penggugat (jawaban posita Tergugat I dalam perkara No.57/Pdt.G/2018/PN.Pgp)
8. Bahwa Tindakan Para Tergugat yang tidak menyerahkan polis asuransi hingga menimbulkan kekaburan tujuan Asuransi Jiwa Kredit (AJK), serta tidak melindungi hak-hak tergugat adalah termasuk perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi diri Penggugat, maka penggugat pada kesempatan ini mohon kepada Majelis Yang Mulia untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Juta Rupiah), memerintahkan mengembalikan Sertifikat Hak Milik Luas 927 m2, dan membayar biaya perkara;
9. Bahwa selanjutnya penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Liat untuk memanggil kami para pihak yang berperkara untuk menghadap ke pengadilan pada waktu yang akan Bapak tentukan kemudian, Selanjutnya penggugat mohon pula agar diberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat .
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menghukum Tergugat I dan Tegugat II untuk membayar kerugian Penggugat berupa:
   a. Nilai Objek agunan Penggugat Senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Juta Rupiah)
   b. Mengembalikan Sertifikat Hak Milik Luas 927 m2 . Milik Penggugat yang terdaftar.
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER :

Dan jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir secara inperson di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah memeriksa surat kuasa hukum dan syarat formil kuasa hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk beracara di muka sidang, yang meliputi berita acara sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan Kartu Tanda Anggota, dan dari pemeriksaan tersebut, ketua majelis menyatakan bahwa para kuasa hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II memenuhi syarat formil kuasa hukum untuk beracara dan mewakili kepentingan hukum prinsipal Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II secara formil di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dengan memberikan nasehat perdamaian agar Penggugat menyelesaikan sengketa sengketa ekonomi syariah melalui jalan musyawarah untuk mufakat dengan Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi upaya Majelis Hakim tidak berhasil, para pihak tetap ingin melanjutkan pemeriksaan gugatan perkara ini;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat II untuk melaksanakan mediasi setelah sebelumnya Majelis Hakim menjelaskan pentingnya mediasi dan prosedur mediasi di pengadilan, dan atas penjelasan dari Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak dan kuasa hukumnya masing-masing telah sepakat menunjuk mediator dalam perkara ini adalah M. Andri Irawan, S.HI., M.H Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Agama Sungailiat, yang kemudian Ketua Majelis mengeluarkan penetapan mediator Nomor 0332/Pdt.G/2019/PA.Sglt, tertanggal 15 Juli 2019;

Bahwa, dari proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator aquo, majelis hakim telah menerima laporan secara tertulis mediator tertanggal 14 Agustus 2019, dan berdasarkan pernyataan Penggugat dan Tergugat I di muka sidang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah tercapai perdamaian, namun antara Penggugat dan Tergugat II tidak berhasil mencapai perdamaian, dengan demikian mediasi dalam perkara aquo berhasil sebagian;

Bahwa, poin-poin kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I yang telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Nomor 0332/Pdt.G/2019/PA.Sglt, tertanggal 14 Agustus 2019, yang isinya sebagai berikut;

Pasal 1

Landasan dan Tujuan

(1) Yang menjadi landasan terjadinya kesepakatan perdamaian ini adalah:
   a. Agama Islam sangat menganjurkan dan mendorong kepada umat Islam untuk menyelesaikan sengketanya (perdata) melalui jalan musyawarah demi tercapainya kesepakatan bersama;
   b. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia juga menganjurkan dan mendorong bagi warganegara yang bersengketa (perdata) untuk menyelesaikan sengketanya (perdata) melalui jalan perdamaian;

(2) Tujuan dari terjadinya kesepakatan perdamaian ini, adalah :
   a. Demi tercapainya penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilandasi jiwa dan hati yang bersih untuk mencari ridlo Allah, swt;
   b. Demi tercapainya hubungan silaturrahim yang berkelanjutan walaupun para pihak tidak lagi sebagai suami isteri;
   c. Demi tercapainya penegakan hukum yang baik tanpa ada pihak yang dirugikan, juga demi tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 2

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. Pihak Pertama (ahli waris) wajib melunasi sisa kewajiban hutang pokok almarhum kepada Pihak Kedua Bank Syariah Bangka Belitung sebesar Rp. 192.240.000,- (Seratus sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
2. Pihak Pertama mencabut laporan dan pengaduannya terkait dengan gugatan aquo di Polda Bangka Belitung, serta merehabilitasi nama baik institusi Pihak Kedua;
3. Pihak Pertama berhak mendapatkan pernyataan tertulis dari Pihak Kedua bahwa Hak Tanggungan telah hapus karena piutang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan itu telah lunas setelah Pihak Pertama melunasi seluruh sisa kewajiban pokok hutang sejumlah Rp. 192.240.000,- (Seratus sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
4. Pihak Pertama berhak mendapatkan seluruh dokomen-dokumen kepemilikan aset Pihak Pertama yang dijadikan jaminan dengan status hak tanggungan setelah Pihak Kedua meroya atau mencoret pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang semula dijadikan jaminan. Sertifikat hak atas tanah aset pihak Pertama yang sudah dibubuhi catatan tersebut, diserahkan kembali kepada pemegang haknya Pihak Pertama;

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

1. Pihak Kedua Bank Syariah Bangka Belitung memberikan tenggang waktu kepada Pihak Pertama untuk melunasi kewajibannya (vide Pasal 2 ayat 1),, dan menangguhkan proses eksekusi hak tanggungan dan lelang terhadap aset Pihak Pertama yang dijadikan jaminan yang saat ini dalam status hak tanggungan sampai dengan Pihak Pertama melunasi sisa kewajibannya kepada Pihak Kedua;
2. Tenggang waktu Pihak pertama melunasi kewajibannya kepada Pihak Kedua (vide Pasal 2 ayat 1) paling lama 6 (enam) bulan setelah kesepakatan perdamaian ini ditandatangani;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Pihak Kedua menerbitkan pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa Hak Tanggungan telah hapus karena piutang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan itu telah lunas setelah Pihak Pertama melunasi seluruh sisa kewajiban pokok hutang sejumlah Rp. 192.240.000,- (Seratus sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
4. Pihak Kedua mengembalikan seluruh dokomen-dokumen kepemilikan aset Pihak Pertama yang dijadikan jaminan dengan status hak tanggungan setelah Pihak Kedua meroya atau mencoret pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang semula dijadikan jaminan. Sertifikat hak atas tanah aset pihak Pertama yang sudah dibubuhi catatan tersebut, diserahkan kembali kepada pemegang haknya Pihak Pertama;

Pasal 4

Lain-Lain

1. Bahwa terhadap hal-hal lain yang belum disepakati dan diatur dalam kesepakatan perdamaian ini, kedua belah pihak akan mengadakan addendum atau perubahan berdasarkan kesapakatan bersama sebelum kesepakatan perdamaian ini dikukuhkan menjadi putusan perdamaian (*acta van dading*);
2. Kesepakatan perdamaian ini mengikat Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk mengakhiri sengketa dalam perkara ini yang bersifat *final and binding*, meskipun antara Pihak Pertama dan Pihak Ketiga (Asuransi Jiwasraya) tidak terjadi kesepakatan perdamaian dalam perkara aquo, dan kedua belah Pihak tidak akan menggugat maupun mengajukan tuntutan secara pidana maupun perdata mengenai poin-poin yang menjadi kesepakatan perdamaian ini;
3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kesepakatan perdamaian ini dikukuhkan menjadi Putusan Perdamaian (acta van dading);

Bahwa oleh karena perkara aquo bersifat kumulasi subjektif yaitu subjek hukum pihak Tergugat lebih dari seorang, dan masing-masing pihak berdiri sendiri berdasarkan kepentingan hukum masing-masing, namun para pihak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memiliki hubungan hukum yang berkaitan erat, maka berkenaan dengan telah tercapainya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat I dalam proses mediasi sebagaimana terurai dalam duduk perkara ini, majelis hakim mencukupkan pemeriksaan yang berkaitan dengan dalil posita dan petitum antara Penggugat dan Tergugat I;

Bahwa, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat II tidak mencapai perdamaian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI :

Exceptio Obscuur Libel

Tidak Jelasnya Pihak Yang Digugat

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mencantumkan pihak Tergugat II adalah subjek/orang yang bernama TERGUGAT II dengan jabatan Kepala Cabang PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang sebenarnya hal itu tidak sesuai dengan isi pokok surat gugatan, hal ini dapat dilihat di dalam butir 5 huruf b surat gugatan Penggugat yang menyebutkan “adanya kewajiban (prosedur untuk mendaftarkan diri nasabah ke Asuransi Jiwa”, dimana Asuransi Jiwa dimaksud adalah badan hukum atau lembaga bukannya orang perorangan sebagaimana yang dicantumkan dalam surat gugatan Penggugat. Karena senyatanya bahwa yang menjalin hubungan kerjasama Asuransi Jiwa Kredit adalah antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung dengan Pt. Asuransi Jiwasraya (Persero) selaku badan hukum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 268.K/Sip/1980 menyebutkan bahwa *“Dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab PT. harus menyebutkan namanya, sebab tanggung jawab suatu badan hukum melekat pada Badan Hukum itu.*”

Sehingga dengan adanya perbedaan antara subjek gugatan dengan posita yang dimuat di dalam surat gugatan Penggugat mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, yang secara hukum menjadi tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat **harus dinyatakan tidak dapat diterima**;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan Tergugat II dalam eksepsi tersebut di atas mohon dapat dianggap dan diterima dalam suatu kesatuan di dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat pada Surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada butir 6 dan butir 8 surat gugatannya yang menyebutkan seakan-akan Polis Asuransi tidak pernah diserahkan, karena senyatanya Tergugat II selaku Penanggung Asuransi memberikan tanda bukti kepersertaan Asuransi Jiwa Kredit seluruh Debitur Tergugat I yang diasuransikan melalui Tergugat II kepada Tergugat I termasuk Debitur/ tertanggung sebagaimana Polis Induk No. PK/ASK-0000000061/EC dan Daftar Uang Asuransi dan Premi (Bukti TII-1a dan TII-1b);
4. Bahwa permintaan asuransi jiwa kredit yang Tergugat II terima dari Tergugat I adalah didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Nomor 005/BSB/PK-Dir/XI/2015–180.SJ.U.1115 tanggal 2 November 2015 tentang Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan (Bukti TII – 2) yang dibuat oleh dan antara Tergugat I dengan Tergugat, serta Surat Permintaan Asuransi (SPA) tanggal 16 Mei 2017 yang diisi dan ditandatangani oleh sdr. Henry Ishak selaku calon tertanggung (Bukti TII-3);
5. Bahwa permintaan asuransi jiwa kredit yang diajukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah untuk pertanggungan/ asuransi dengan jumlah uang asuransi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan masa asuransi (periode asuransi) selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan 16 Mei 2022 (Bukti TII-4);
6. Bahwa Tergugat II kemudian menerima surat dari Tergugat I Nomor 271/BSBB/KC.PKP/Spt/IX/2017, tanggal 18 September 2017 mengenai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

permohonan pengajuan klaim meninggal dunia dimana disebutkan bahwa meninggal dunia pada tanggal 02 September 2017 (Bukti TII-5), yang atas surat dari Tergugat I tersebut selanjutnya Tergugat II melakukan penelitian dan investigasi klaim dengan hasil bahwa diketahui sebab meninggalnya sdr. Henri Ishak adalah karena penyakit stroke hemoragik dan hipertensi (Bukti TII-6);

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 9 Perjanjian Kerjasama Nomor 005/BSB/PK-Dir/XI/2015-180.SJ.U.1115 tanggal 02 November 2015, yang menyebutkan bahwa Tergugat II berhak menolak klaim apabila tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh jenis penyakit yang dikecualikan, yakni jenis penyakit stroke dan hipertensi yang diderita selama 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya asuransi atau berlakunya kredit, maka Tergugat II tidak dapat membayarkan manfaat asuransi atas nama sdr. Henry Ishak dan menolak permohonan klaim dari Tergugat (Bukti TII-7);
8. Bahwa Tergugat II menolak dengan keras dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, karena senyatanya perbuatan Tergugat II yang menolak klaim meninggal dunia atas nama sdr. Henry Ishak dan tidak membayar manfaat asuransi kepada Tergugat I adalah sudah sesuai dengan perjanjian asuransi dan karenanya perbuatan itu tidak dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa dengan demikian Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan untuk membayar kerugian materil, karena senyatanya Terguat I tidak pernah melakukan “perbuatan melawan hukum’ yang dimaksud oleh Penggugat apalagi merugikan Penggugat, karena sesuai bukti dan fakta hukum yang telah dikemukakan diatas, Tergugat II telah melakukan tindakan sesuai ketentuan Perjanjian Kerjasama dan peraturan perundang-undangan, sehingga menurut Tergugat II sangatlah tidak jelas dasar kerugian yang dimaksud oleh Penggugat tersebut yang juga tidak didukung dan dikuatkan dengan alat bukti, oleh karenanya sudah seharusnyalah dalil gugatan tersebut ditolak;
10. Bahwa dengan demikian jelas gugatan Penggugat tidak benar, tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas (cacat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum) sebagaimana yang diwajibkan dalam setiap surat gugatan (rechtsgrond/gugatan harus memiliki dasar hukum), oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ini ditolak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutus perkara aquo sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat II, dan
2. Menolak dan setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima menurut hukum (*Niet Onvantkelijk Verklaard/NO*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat; dan
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, maka Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat II, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil Tergugat secara keseluruhan kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Penggugat menyangkal dalil atau uraian Tergugat point 1 (satu) eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (obsuur libel), karena dalam prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama menyangkut subjek hukum dalam sengketa ekonomi syariah mempunyai definisi adalah setiap pihak sebagai pendukung hak dan kewajiban dengan kata lain, setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban (sumber : Joni Emirzon, Hukum Bisnis Indonesia, Jakarta, CV. Literata Lintas Media, 2008, hl. 22). Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa subjek hukum adalah pelaku hukum. Jadi yang dimaksud subjek hukum dalam bahasan ini adalah para pelaku hukum yang terkait dengan proses sengketa perbankan syariah. Para pelaku hukum yang terlibat dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sengketa perbankan syariah adalah pihak-pihak yang melakukan tindakan hukum, yaitu berupa perjanjian (akad) syariah dan kemudian pihak-pihak tersebut menjadi terikat dengan hasil tindakannya tersebut. Pihak tersebut bisa perseorangan maupun berupa lembaga.

Selanjutnya mengenai ketentuan syarat formil gugatan, menyangkut identitas para pihak, memuat nama berikut gelar atau alias atau julukan, bin/bintinya, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir dan statusnya sebagai Penggugat atau Tergugat. Kalau kumulasi subjektif Penggugat 1, Penggugat 2 dan seterusnya. Kalau ada pemberian kuasa, dicantumkan identitas pemegang kuasa (Sumber : Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta : Rajawali, 1991, hal. 64); Jelas dapat diartikan eksepsi Penggugat tidak beralasan;

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Tergugat sebagaimana diuraikan dalam jawabannya;
2. Bahwa semua dalil-dalil pada eksepsi di atas mohon kiranya dapat dimasukkan dalam jawaban pada pokok perkara ini;
3. Bahwa yang diuraikan Tergugat dalam point 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 7 (tujuh), 8 (delapan) dalam konvensi menguraikan dalil jawaban yang mencerminkan tidak ada rasa tanggungjawab Tergugat dan melemparkan kesalahan pada pihak bank dalam bentuk kerjasama yang hanya meliputi pemasaran produk asuransi. Hal ini dapat dilihat dari Surat Edaran Deputi Gubernur Nomor 12/35/DPNP, yang ditujukan kepada semua Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Usaha Secara Konvensional Di Indonesia Perihal : Penerapan Manajemen Resiko pada Bank yang melakukan aktivitas kerjasama pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancasurance), yang berisikan manfaat bancasurance, termasuk juga berpotensi menimbulkan berbagai risiko bagi bank, terutama resiko hukum dan resiko reputasi. Untuk itu, dalam rangka mendukung perkembangan pasar keuangan, meningkatkan penerapan Manajemen resiko oleh bank, melindungi kepentingan nasabah bank, dan sejalan dengan Peraturan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menteri Keuangan yang mengatur hal-hal yang terkait dengan pemasaran produk asuransi melalui kerjasama dengan bank (bancasurance), serta sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4292) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029), dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai penerapan manajemen resiko pada bank yang melakukan aktivitas kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi (bancasurance) dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut;

- Yang dimaksud dengan aktivitas kerjasama pemasaran pemasaran produk asuransi yang selanjutnya disebut bancassurance dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini adalah aktivitas kerjasama antara Bank dengan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui Bank. Aktivitas kejasama ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga) model bisnis sebagai berikut;
  1. Referensi referensi merupakan suatu aktifitas kerjasama pemasaran produk asuransi, dengan Bank berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk asuransi kepada nasabah. Peran Bank dalam melakukan pemasaran terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi;
  2. Kerjasama Distribusi kerjasama distribusi merupakan suatu aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi dengan Bank berperan memasarkan produk asuransi dengan cara memberikan penjelasan mengenai produk asuransi tersebut secara langsung kepada nasabah. Penjelasan dari Bank dapat dilakukan melalui tatap muka dengan nasabah dan/atau dengan menggunakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sarana komunikasi (telemarketing), termasuk melalui surat, media elektronik dan website bank;

3. Integrasi produk merupakan suatu aktivitas kerjasama pemasran produk asuransi, dengan bank berperan memasarkan produk asuransi kepada nasabah dengan cara melakukan modifikasi dan atau menggabungkan produk asuransi dengan produk bank. Aktivitas kerjasama pemasaran ini dilakukan oleh Bank dengan cara menawarkan atau menjual bundled produk kepada nasabah melalui tatap muka dan atau dengan menggunakan sarana komunikasi (telemarketing), termasuk melalui surat, media elektronik dan website bank;

Dijelaskan pula yang dimaksud perjanjian kerjasama dalam rangka bancassurance antara Bank dengan perusahaan asuransi mitra Bank, wajib disusun dengan menggunakan bahasa Indonesia dan paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:

- Kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak (Bank dan perusahaan asuransi mitra Bank), terutama adanya klausula yang menyatakan tanggungjawab masing-masing pihak dalam melakukan bancassurance, antara lain sebagai berikut;
  1) Untuk model bisnis referensi dan atau kerjasama distribusi, bank tidak menanggung resiko atas produk asuransi yang dijual.
  2) Untuk model bisnis integrasi produk, bank hanya bertanggungjawab sebatas resiko dari produk bank.
- Kejelasan tanggungjawab masing-masing pihak yaitu bank atau perusahaan asuransi mitra bank dalam melaksanakan kewajiban customer due diligence (CDD) atau know your customer (KYC);

4. Bahwa yang diuraikan tergugat dalam konvensi yang intinya menolak permohonan klaim asuransi jiwa kredit berdasarkan kerjasama Nomor 005/BSB/PK-Dir/XI/2015 dalam masa asuransi (mulai tanggal 16 Mei 2017 – 16 Mei 2022) jelas pelanggaran hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menguraikan mengenai hak konsumen yang seharusnya didapatkan oleh nasabah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

asuransi dapat diterima dengan semestinya. Pelaksanaan perlindungan tersebut antara lain :

a. Hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Konsumen berhak mendapatkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan dari barang dan atau jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan/atau jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan, baik secara rohani maupun jasmani.

b. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa produk-produk dan atau jasa yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk dan atau jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang);

c. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak ini berarti bahwa setiap konsumen berhak untuk dilayani secara benar dan jujur, sesuai dengan etika pekerjaan dan prosedur pelayanan yang ada dalam suatu perusahaan.

5. Bahwa pont 4 (empat) di atas tampak jelas terlihat ketidakjujuran Tergugat dengan dikembalikannya uang pembayaran polis secara diam-diam, bukti ketidakjujuran di atas perjanjian kerjasama Nomor 005/BSB/PK-Dir/XI/2015 dalam masa asuransi (mulai tanggal 16 Mei 2017 – 16 Mei 2022) setelah bersangkutan meninggal dunia, yang saat ini tetap dalam rekening tabungan yang bersangkutan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;
6. Bahwa selanjutnya yang diuraikan Tergugat dalam poin 6 (enam) konvensi yang intinya menolak klaim asuransi jiwa kredit karena penyakit stroke hemoragik dan hipertensi adalah uraian yang melawan hukum, dikarenakan meninggalnya tertanggung secara mendadak tanpa didahului dengan mengalami suatu penyakit termasuk penyakit stroke dan darah tinggi, maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebab-sebab meninggalnya yang bersangkutan jelas tidak termasuk dalam pengecualian polis dan pertanggungan harus dibayarkan. Keterangan hal ini telah disampaikan kepada Tergugat lewat Surat Pernyataan Dokter untuk klaim rumah sakit dari Rumah Sakit Bakti Timah.

Berdasarkan dalil-dalil di atas maka Penggugat tetap pada tuntutan semula dan Mohon kehadapan Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutus sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Mengenai Eksepsi

  Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
- Mengenai Pokok Perkara (Konpensi)
- Primer

  1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
  2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang terdiri dari kerugian materil berupa Nilai Klaim Asuransi senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan kerugian inmateril bila dinilai dengan uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap replik tertulis Penggugat, Tergugat II telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat dalam repliknya tidak memahami/menjelaskan dengan baik dalam menanggapi dalil eksepsi dari Tergugat II, bahwa apa yang dimaksud Tergugat II terkait subjek hukum yang seharusnya jadi pihak adalah badan hukum atau lembaga, bukannya orang perorangan sebagaimana yang dimaksud dalam surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa yang harus diketahui Penggugat terkait subjek hukum dalam perkara aquo adalah badan hukum yang menjalin kerjasama asuransi jiwa kredit antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagaimana tunduk dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Sehingga dengan Penggugat menarik sdr. TERGUGAT II sebagai subjek hukum orang adalah keliru/ tidak tepat;

3. Bahwa berdasarkan UU PT tersebut telah jelas dan terang sebagaimana pada Pasal 1 ayat (5) yang menyebutkan : *"Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar."*
   Dengan demikian tanggungjawab dan kewenangan atas Tergugat II dalam perseroan adalah Direksi sebagai satu organ perseroan yang seharusnya dicantumkan dalam gugatan Penggugat, bukan sdr. TERGUGAT II sebagai subjek hukum, yang secara hukum menjadi tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa untuk memutus perkara dalam eksepsi ini sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II;
2. Menolak dan setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima menurut hukum (*Niet Onvantkelijk Verklaard/NO*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II menolak seluruh dalil PENGGUGAT dalam Repliknya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II.
2. Bahwa TERGUGAT II tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Jawaban TERGUGAT II tertanggal 14 Oktober 2019, dimana pada intinya proses penutupan asuransi jiwa kredit adalah sebagai berikut :
   d. Permintaan asuransi jiwa kredit yang TERGUGAT II terima dari TERGUGAT I adalah didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Nomor 005/BSB/PK-Dir/XI/2015 – 180.SJ.U.1115 tanggal 2 November 2015

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan (Bukti TII – 1) yang dibuat oleh dan antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II, serta Surat Permintaan Asuransi (SPA) tanggal 16 Mei 2017 yang diisi dan ditandatangani oleh Sdr. Henri Ishak selaku calon Tertanggung.

e. Permintaan asuransi jiwa kredit yang diajukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II adalah untuk pertanggungan/ asuransi dengan Jumlah Uang Asuransi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan masa asuransi (periode asuransi) selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan 16 Mei 2022.

f. TERGUGAT selaku Penanggung Asuransi memberikan tanda bukti kepesertaan Asuransi Jiwa Kredit seluruh Debitur TERGUGAT I yang diasuransikan melalui TERGUGAT II kepada TERGUGAT I termasuk Debitur / Tertanggung atas nama Sdr. Henri Ishak sebagaimana Polis Induk No. PK/ASK-0000000061/EC dan Daftar Uang Asuransi dan Premi.

3. Bahwa dalam Replik PENGGUGAT yang menyebutkan TERGUGAT II harus tunduk terhadap SE Deputi Gubernur Nomor: 12/35/DPNP, PBI Nomor: 5/8/PBI/2003 sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor: 11/25/PBI/2009 adalah hal yang mengada-ada. PENGGUGAT seharusnya meng-update aturan hukum yang berlaku di Indonesia, dan mengetahui penempatan dasar hukum dalam memberikan suatu dalil, dimana aturan tersebut diperuntukkan bukan untuk perusahaan asuransi, tetapi untuk perbankan.
4. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil sesat Replik PENGGUGAT pada hal. 5 butir 5 & 6 yang menyebutkan ketidakjujuran TERGUGAT II dengan mengembalikan uang pembayaran polis an. Sdr. Henry Ishak. Sebab Suami PENGGUGAT telah menderita penyakit yang dikecualikan sebagaimana dalam Pasal 9 Perjanjian Kerjasama Nomor 005/BSB/PK-Dir/XI/2015 – 180.SJ.U.1115 tanggal 2 November 2015, yang menyebutkan bahwa TERGUGAT II berhak menolak klaim apabila tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh jenis penyakit yang dikecualikan, yakni jenis penyakit stroke dan hipertensi yang di derita

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selama 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya asuransi atau berlakunya kredit. Dengan ditolaknya klaim tersebut maka dapat dikatakan tidak ada pertanggungan.

5. Bahwa dengan demikian jelas Gugatan dan Replik PENGGUGAT tidak benar, tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas (cacat hukum), oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT ini ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutus perkara aquo sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II; dan
2. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya tidak dapat diterima menurut hukum (Niet Onvankelijk Verklaard/ NO).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan PENGGUGAT; dan
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka TERGUGAT II mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Keluarga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Tergugat II, Tergugat II mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Akta Kematian, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Tergugat II, Tergugat II mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Tabungan Mudharabah Pembiayaan surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah diperlihatkan kepada Tergugat II, Tergugat II mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Scan Surat permintaan Asuransi, tanggal 16 Mei 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya dikuasai oleh Tergugat II, dan telah diperlihatkan kepada Tergugat II, Tergugat II mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi Salinan Statement (rekening koran) Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Tergugat II, Tergugat II mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Pernyataan Dokter untuk Klaim Perawatan Rumah Sakit tanggal 15-09-2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Tergugat II, Tergugat II mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;
7. Fotokopi Resume Medis Rumah Sakit Timah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Tergugat II, Tergugat II mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;
8. Fotokopi Kesepakatan Perdamaian dan surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Tergugat II, Tergugat II mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

1. SAKSI I, 37, Islam, S.1, Staf Faunding di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pangkalpinang, di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut mengaku hubungannya sebagai Karyawan PT BPRS Kota Pangkal Pinang, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak suami Penggugat yang, bulan Agustus 2016, menjadi nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Pangkalpinang dalam akad Murobahah guna pembelian bahan bangunan, dengan nilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan angsuran 60 bulan dengan nilai Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pada bulan Mei 2017 dengan jaminan berupa tanah dan bangunan rumah yang terlatak di Kota Pangkalpinang, mengajukan lagi akad Murobaha dengan nilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), lalu dipotong sisa angsuran yang masih ada dan biaya-biaya lainnya termasuk didalam nilai Premi Asuransi sejumlah Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), sehingga mendapat bersih sejumlah Rp.90.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa kondisi saat itu sehat walafiat;
- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Pangkal Pinang setiap nasabah yang mengajukan akad pembiayaan wajib ikut serta Asuransi Jiwasraya;
- Bahwa sejak dari pengajuan akad murobahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Pangkal Pinang, nasabah juga mengisi formulir-formulir termasuk diantaranya adalah Formulir asuransi Jiwasraya, kemudian mengikuti prosedur medical check up bagi nasabah berusia diatas 50 tahun, dan memenuhi persyaratan adminitrasi lainnya;
- Bahwa bila syarat administrasi telah lengkap, dan telah dipelajari oleh atasan, kemudian pencairan langsung ditransfer ke rekening nasabah, dan otomatis nasabah sudah menjadi Peserta Asuransi Jiwasraya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah menerima polis Asuransi Jiwasraya;
- Bahwa Surat permintaan Asuransi (S.P.A.) diusulkan Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) menjadi manfaat asuransi Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah;
- Bahwa telah mennggal dunia bulan Juli 2017, dikarenakan sakit;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak tahu setelah meninggal dunia, ahli waris diwajibkan melunasi sisa pinjaman;
- Bahwa pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Pangkalpinang belum pernah menyita atau melelang tanah dan rumah yang menjadi jaminan akad murobaha;

2. SAKSI II, 45 th, Islam, SMA, Kayawan Swasta, di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut mengaku hubungannya sebagai tetangga Penggugat, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut di bawah ini;
   - Bahwa saksi kenal Penggugat dan suaminya sejak tahun 2014;
   - Bahwa sudah meninggal dunia bulan Agustus 2017;
   - Bahwa meninggal dunia secara mendadak menurut cerita Penggugat karena serangan jantung;
   - Bahwa semasa hidupnya kondisi sehat wal alfiat, beliau bekerja setiap hari di Bengkel miliknya;
   - Bahwa saksi diajak oleh Penggugat mendampingi Penggugat sejak bulan April 2018, pada waktu itu ada orang dari Asuransi Jiwasraya yang datang dan menyuruh Penggugat untuk mengurus klaim asuransi;
   - Bahwa mempunyai hubungan dengan Asuransi Jiwasraya karena mempunyai pinjaman uang di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Pangkalpinang;
   - Bahwa saksi tidak tahu apakah Henry Ishak telah menerima polis Asuransi Jiwasraya, namun pada waktu saksi turut membantu Penggugat mengurus klaim asuransi, saksi melihat surat-surat yang bertuliskan asuransi Jiwasraya;
   - Bahwa Penggugat bersama saksi menemui Bapak Jumli Silaiman, dan ketika itu Pak TERGUGAT II menyuruh Penggugat untuk mengurus Proses pencairan klaim asuransi Jiwasraya di Kota Palembang;
   - Bahwa Penggugat sudah mengurus proses pencairan asuran di Palembang namun Asuransi Jiwasraya di Kota Palembang menolaknya dan menjelaskan bahwa Asuran Jiwasraya Kota Palembang tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berwenang dan menyuruh Penggugat untuk mengurusnya di Asuransi Jiwasraya Kota Pangkalpinang;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah dan rumah di Kelurahan Lontong Pancur diagunkan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pangkalpinang;

Bahwa selain bukti saksi sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi ahli di muka sidang sebagai berikut;

SAKSI III, 24 tahun, Kong Hucu, SMK, pekerjaan Asuransi Prudensial, kabupaten Bangka Selatan. Saksi tersebut sebagai saksi ahli Penggugat yang berprofesi sebagai Praktisi dan agen asuransi sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, saksi ahli tersebut telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak semua asuransi kerja sama dengan Bank, lebih banyak asuransi kerja sama dengan individu karena belum ada aturan atau Undang-undang yang mengharuskan nasabah harus mengikuti asuransi tertentu, seperti Asuransi Axa dengan Bank Mandiri;
- Bahwa seadainya ada aturan Bank yang mewajibkan nasabah harus mempunyai asuransi maka karus ada kerja sama segi tiga (*tri partij*) yaitu antara Nasabah, bank dan asuransi dan ketiga elemen tersebut harus ada perjanjian dan dihadiri oleh ketiga elemen tersebut lau disetujui bersama sesuai dengan aturan yang ada;
- Bahwa jika perjanjian disetujui dan nasabah menanda tangani perjanjian yang tertulis dalam formulir dan nasabah sudah membayar premi asuransi yang sesuai ketentuan maka secara nasabah bank tersebut menjadi peserta asuransi;
- Bahwa ada asuransi yang membayar sekali sesuai dengan paket asuransi atau kontrak asuransi tersebut dan langsung bisa mendapat manfaat asuransi, namun kebanyakan asuransi yang dibayar setiap tahun atau setiap bulan dan baru bisa mendapat manfaat asuransi;
- Bahwa asuransi jiwa bisa menerima manfaat asuransi ketika nasabah meninggal dunia sesuai kriteria yang ada dalam perjanjian asuransi tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa bila nasabah meninggal dunia secara mendadak tanpa ada gejala penyakit yang tidak berkaitan dengan penyakit yang ada pada perjanjian asuransi maka nasabah tersebut seperti mati kecelakaan dan nasabah tetap bisa menerima manfaat asuransi tersebut;
- Bahwa tidak dibenarkan pengembalian premi secara sepihak oleh perusahaan asuransi jika perusahaan asuransi menolak untuk membayar klaim tertanggung;

Bahwa terhadap keterangan saksi ahli Penggugat, Tergugat II menolak uraian penjelasan mengenai prosedur dan ketentuan tentang asuransi karena setiap perusahaan asuransi memiliki prosedur dan ketentuan tersendiri, dan Tergugat II keberatan dengan kapasitas saksi ahli yang tidak memiliki kualitas sebagai ahli karena hanya sebagai praktisi asuransi yang bekerja di perusahaan asuransi;

Bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya pihak Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT. Asuransi Jiwasraya dengan PT. BPRS Bangka Belitung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Penggugat, Penggugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II.1.;
2. Fotokopi Surat PT. BPRS Bangka Belitung, tanggal 7 Juni 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Penggugat, Penggugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II.2a.;
3. Asli Surat PT. BPRS Bangka Belitung, tanggal 11 Juli 2017, perihal Surat Revisi Manfaat Asuransi Jiwa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Penggugat, Penggugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II.2b.;
4. Fotokopi Surat permintaan Asuransi (SPA),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Penggugat, Penggugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II.3.;
6. Asli Surat PT. Asuransi Jiwasraya, tanggal 16 Agustus 2017, perihal Pengantar (Daftar Uang Asuransi dan Premi), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Penggugat, Penggugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II.4a;
7. Asli (Daftar Uang Asuransi dan Premi), tanggal 16 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Penggugat, Penggugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II.4b
8. Fotokopi Surat PT. Bank BPRS Bangka Belitung, tanggal 18 September 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Penggugat, dan Penggugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II.5.;
9. Fotokopi Pernyataan Medis Dokter pemeriksa alm. Henry Ishak untuk klaim perawatan Rumah Sakit Timah Pangkalpinang, tanggal 15 September 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Penggugat, dan Penggugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, namun Penggugat memiliki penafsiran yang berbeda dari Tergugat II terhadap bukti aquo, menurut Penggugat alm. Henry Ishak semasa hidupnya tidak memiliki riwayat penyakit, sedangkan Tergugat II menyatakan bahwa berdasarkan Pernyataan Medis Dokter yang memeriksa bahwa meninggal dunia karena sakit stroke hemoragik, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II.6.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Fotokopi Surat PT. Asuransi Jiwasraya tanggal 3 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Penggugat, dan Penggugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II.7;
11. Fotokopi PT. Asuransi Jiwasraya, tanggal 3 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diperlihatkan kepada Penggugat, dan Penggugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II.8.;

Bahwa Tergugat II tidak akan mengajukan bukti apapun lagi untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya;

Bahwa pihak Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II menyampaikan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 16 Desember 2019;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa benar dan telah terungkap dipersidangan Penggugat adalah istri dan sekaligus ahli waris, yang meninggal dunia pada Tanggal 15 September 2017 yang tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Tanggal 15 September 2017; (vide : Bukti Tulis Penggugat No. Didukung keterangan Saksi);
2. Bahwa benar dan telah terungkap dipersidangan dalam masa hidupnya pernah mengadakan perjanjian Al-Murabahah / sebagai debitur atau NASABAH untuk mendapat pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan pembiayaan yang dilakukan PT.BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung. Dan pada saat itu Penggugat pun mengikuti kewajiban (prosedur) untuk mendaftarkan diri nasabah ke Asuransi Jiwa (Tergugat II) yang dilakukan melalui Tergugat I atas perjanjian Al-Murabahah Nomor: 172/BSBB/CAB-PKP/MRB/V/2017 Tanggal 16 Mei 2017 yang telah di lakukan oleh Penggugat tertanggal 10 Juli 2017 yang di saksikan dan turut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditandatangani oleh Tergugat (vide : Bukti Tulis Penggugat No. Didukung keterangan Saksi);

3. Bahwa benar dan telah terungkap dipersidangan, Penggugat belum menerima Polis dari Tergugat atas asuransi tersebut. Setelah 3 (tiga) kali proses pembayaran hutang, pada tanggal 15 September 2017 NASABAH meninggal dunia. Dan seharusnya kekurangan bayar harus dicover oleh Tergugat (asuransi) yang bekerjasama dengan PT.BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung (vide : Bukti Tulis Penggugat No. Didukung keterangan Saksi);
4. Bahwa menurut Tergugat Polis tersebut tidak diserahkan kepada Tergugat, karena bersifat kumulatif yang diserahkan Tergugat hanya untuk .BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung sebagai Mitra kerja. Hal ini bertentangan dengan SURAT EDARAN DEPUTI GUBERNUR No. 12/35/DPNP; yang ditujukan Kepada SEMUA BANK UMUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SECARA KONVENSIONAL DI INDONESIA Perihal : Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance); yang berisikan manfaat bancassurance ; termasuk karena berpotensi menimbulkan berbagai Risiko bagi Bank, terutama Risiko Hukum dan Risiko Reputasi. Maka dimaksud dengan aktivitas kerjasama pemasaran antara Bank dengan perusahaan asuransi yang selanjutnya disebut bancassurance dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini adalah aktivitas kerjasama antara Bank dengan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui Bank.
5. Bahwa benar dan telah terungkap dipersidangan pada tanggal 15 September 2017 HENRY ISHAK (almarhum) sebagai NASABAH meninggal dunia. Dan seharusnya kekurangan bayar harus dicover oleh Tergugat (asuransi) yang bekerjasama dengan PT.BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung, namun semua itu tidak terealisasi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa benar dan telah terungkap dipersidangan Tergugat menyatakan asuransi tersebut tidak dapat di Klaim mengingat jenis penyakit yang diderita Penggugat (jawaban posita Tergugat dalam perkara No.57/Pdt.G/2018/PN.Pgp), berbeda dari uraian bukti Tulis Penggugat dan Tergugat (Vide :Bukti Tulis Penggugat) yang bersangkutan tidak pernah mengalami sakit menahun yang mengakibatkan di rawat dirumah sakit. Dengan kata lain HENRY ISHAK (almarhum) sebagai NASABAH meninggal dunia mendadak.
7. Bahwa benar dan telah terungkap dipersidangan Tindakan Para Tergugat yang tidak menyerahkan polis asuransi hingga menimbulkan kekaburan tujuan Asuransi Jiwa Kredit (AJK), serta tidak melindungi hak-hak tergugat adalah termasuk perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi diri Penggugat antara lain pada hak Konsumen yang terdapat dalam dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menguraikan mengenai hak konsumen yang seharusnya didapatkan oleh nasabah asuransi dapat diterima dengan semestinya. Pelaksanaan perlindungan tersebut antara lain :
   a. Hak Konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

      Konsumen berhak mendapatkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan dari barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan/atau jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan, baik secara rohani maupun jasmani.
   b. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

      Produk-produk dan/atau jasa yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk dan/atau jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif Hak ini berarti bahwa setiap konsumen berhak untuk dilayani secara benar dan jujur, sesuai dengan etika pekerjaan dan prosedur pelayanan yang ada dalam suatu perusahaan.

8. Bahwa benar dan telah terungkap dipersidangan ketidak jujuran Tergugat atau setidaknya akibat tidak diserahkan Polis kepada hingga nasabah keliru mencerna tentang informasi pengembalian uang pembayaran polis a.n Sdr Henri Ishak secara diam-diam, sebagai bukti ketidak jujuran Tergugat di atas Perjanjian kerjasama no.005/BSB/PK-Dir/XI/2015 dalam masa asuransi (mulai tanggal 16 Mei 2017 – 16 Mei 2022) setelah yang bersangkutan meninggal dunia (vide : Bukti Tulis Penggugat No. Didukung keterangan Saksi);

Berdasarkan dalil-dali diatas maka Penggugat tetap pada tuntutan semula dan Mohon Kehadapan Majelis Hakim yang Mulia untuk memutus sebagai berikut :

- Mengenai Eksepsi:
  Menolak eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya
- Mengenai Pokok Perkara (Kopensi):
  Primer :

1. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat .
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta Juta Rupiah)

Subsidair : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atau kalau Majelis Hakim berpendapat lain yang menyidangkan dan memutus perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (et aqua et bono).

Bahwa Tergugat I menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya agar kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat I dikukuhkan sebagai akta perdamaian dalam amar putusan;

Bahwa Tergugat II menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan TERGUGAT II pada Jawaban serta dalam setiap persidangan tidak terbantahkan kebenarannya karena terbukti seluruhnya sesuai dengan bukti-bukti tertulis yang sah dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa sudah sangat jelas gugatan PENGGUGAT adalah obscuur libel karena tidak tepat menarik Sdr. TERGUGAT II dalam perkara aquo sebagai TERGUGAT II, dimana kerja sama yang telah dilakukan dalam pengelolaan asuransi adalah antara PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) selaku badan hukum, bukan Sdr. TERGUGAT II yang merupakan orang perorangan yang memiliki jabatan sebagai Kepala Cabang di Kantor Cabang Pangkalpinang (yang saat ini sudah berubah karena restrukutrisasi organisasi). Dengan demikian secara hukum gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil dalam suatu gugatan, sehingga sudah seharusnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa dengan PENGGUGAT yang telah membayarkan seluruh pinjaman kreditnya kepada TERGUGAT I dan kemudian TERGUGAT I juga telah mengembalikan agunan kepada PENGGUGAT yang menjadikan perkara aquo telah selesai sejak tahap mediasi, seharusnya atas penyelesaian tersebut tidak perlu dilanjutkan lagi karena memang kewajiban maupun tanggung jawab hukum dari TERGUGAT II atas perkara aquo sudah tidak ada lagi sejak ditolaknya klaim asuransi an. Henry Ishak. Penolakan klaim asuransi jiiwa kredit yang dilakukan oleh TERGUGAT II telah sesuai dengan kaidah hukum dan prinsip-prinsip tentang perasuransian yang berlaku di Indonesia.
4. Bahwa dengan dilanjutkannya perkara aquo sampai dengan saat ini malah berkesan tidak adil karena substansi masalah yang sesungguhnya dalam perkara aquo adalah terkait pinjaman kredit yang dilakukan dengan TERGUGAT I, dimana atas kredit tersebut macet karena telah meninggal dunia dalam jangka waktu kreditnya berjalan. Meskipun kreditnya telah diasuransikan pada TERGUGAT II, namun karena pada saat klaim asuransi ternyata Sdr. Henry Ishak menderita penyakit berupa Stroke Hemoragik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Hipertensi, maka TERGUGAT II berhak menolak klaim apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh jenis penyakit yang dikecualikan tersebut yang di derita selama 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya asuransi atau berlakunya kredit dengan alasan tersebut kekuatan dan dasar hukum menolak klaim asuransi telah terpenuhi (vide Bukti TII-1 jo Bukti TII – 6).

5. Bahwa dengan berkaitan kesimpulan TERGUGAT II pada butir 4 di atas, TERGUGAT II menilai bahwa PENGGUGAT seperti pihak yang tidak terima atas penolakan klaim yang sudah dilakukan, tercermin pada sikap PENGGUGAT yang masih tetap melanjutkan perkara aquo hingga saat ini dan meminta klaim asuransi jiwa kreditnya dibayarkan. Jikalaupun klaim meninggal dunia diterima, pembayaran klaim asuransi jiwa kredit atas meninggal dunianya bukanlah diberikan kepada PENGGUGAT, namun diberikan kepada TERGUGAT I untuk melunasi pinjaman kredit. Perlu dipahami bersama bahwa TERGUGAT I adalah perbankan yang harus menjaga kesehatan aset suatu bank yang salah satu indikatornya adalah NPL (Non Performing Loan). Dimana agar kreditnya aman sampai modal dapat kembali ke pihak bank, maka untuk meminimalisir resiko tersebut pihak bank mengasuransikan seluruh kreditnya ke pihak asuransi, termasuk kepada TERGUGAT II.
6. Bahwa kerja sama pengelolaan asuransi jiwa kredit yang dilakukan antara BPRS Bangka Belitung/ TERGUGAT I dengan Jiwasraya/ TERGUGAT II telah sejalan dengan prinsip dari program tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 tentang Pengertian pada butir 1 (vide Bukti TII – 1) sebagai berikut :
    a. “Asuransi adalah program asuransi jiwa kredit kumpulan benefit menurun linier yang dikelola oleh pihak kedua yang melindungi dan menjamin atas resiko Tertanggung/Peserta meninggal dunia dalam masa asuransi jiwa kredit”
    b. Sudah jelas bahwa dari pengertian tersebut pihak asuransi selaku penanggung berkewajiban untuk memberikan pembayaran manfaat asurasni jiwa kredit kepada pihak bank/ TERGUGAT I dalam hal ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa dari keterangan saksi fakta yang dihadirkan oleh PENGGUGAT jelas tidak bisa diterima sebagai bukti karena sangat jelas dan terang, dari ke 2 (dua) orang saksi fakta yang dihadirkan PENGGUGAT tersebut tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum memberikan keterangan di persidangan sebagai saksi dalam perkara aquo. PENGGUGAT yang telah menghadirkan salah satu dari saksi tersebut adalah berasal dari karyawan TERGUGAT I yang dalam hal tersebut juga sebagai pihak dalam perkara aquo. Dimana pihak dalam perkara dilarang sebagai saksi menurut hukum acara yang berlaku, oleh karenanya TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut sebagaimana telah TERGUGAT II sampaikan dalam proses acara di persidangan.
8. Bahwa begitupun juga keterangan saksi ahli yang diajukan oleh PENGGUGAT yang ternyata diketahui saksi tersebut merupakan agen asuransi dari salah satu perusahaan asuransi di Indoensia (dalam hal ini dari Prudential). Hal ini membuat TERGUGAT II tergelitik dengan saksi ahli yang diajukan oleh PENGGUGAT, yang mana seorang agen asuransi telah dianggap sebagai saksi ahli, apalagi tidak memiliki sertifikasi sebagai saksi ahli. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk tidak mempertimbangkan keterangannya.
9. Bahwa sampai saat ini telah telah jelas dan terang mengikuti program asuransi jiwa kredit pada TERGUGAT II adalah dengan pertanggungan yang diasuransikan adalah berjumlah Rp 150.000.000,00 dan terhadap pengembalian kelebihan premi telah dilakukan TERGUGAT II kepada TERGUGAT I.
10. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil gugatan yang menyatakan TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum dan meminta untuk membayar kerugian materil, karena senyatanya TERGUGAT I tidak pernah melakukan ”perbuatan melawan hukum” yang dimaksud oleh Penggugat apalagi merugikan PENGGUGAT, sehingga menurut TERGUGAT II sangatlah tidak jelas dasar kerugian yang dimaksud oleh PENGGUGAT tersebut yang juga tidak didukung dan dikuatkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan alat bukti, oleh karenanya sudah seharusnyalah dalil gugatan tersebut ditolak.

11. Bahwa telah jelas dan terang gugatan PENGGUGAT tidak benar, tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas (cacat hukum) sebagaimana yang diwajibkan dalam setiap surat gugatan (rechtsgord/gugatan harus memiliki dasar hukum), oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT ini ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk memutus perkara aquo sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II; dan
2. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya tidak dapat diterima menurut hukum (Niet Onvankelijk Verklaard / NO).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan PENGGUGAT; dan
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka TERGUGAT II mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

I. Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II mengajukan eksepsi Tidak Jelasnya Pihak Yang Digugat (*Exceptio Obscuur Libel*) dengan dalil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa Penggugat dalam gugatannya mencantumkan pihak Tergugat II adalah subjek/orang yang bernama TERGUGAT II dengan jabatan Kepala Cabang PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), hal mana menurut Tergugat II terkait subjek hukum yang seharusnya berkedudukan sebagai pihak adalah badan hukum atau lembaga, bukannya orang perorangan, asuransi Jiwa dimaksud adalah badan hukum atau lembaga bukannya orang perorangan sebagaimana yang dicantumkan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut Tergugat II mohon agar gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan tanggapan pada repliknya pada persidangan tanggal 28 Oktober 2019 sebagaimana terurai pada duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama eksepsi Tergugat II, dan tanggapan dari Penggugat atas eksepsi tersebut serta setelah mempelajari surat gugatan penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut perlu diuraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Eksepsi dalam suatu gugatan perkara perdata;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui, eksepsi (*exceptie/exeption*) pada hakekatnya adalah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzak*), melainkan misalnya hanya mengenai acara belaka; (Wiryono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia 1982: 72);

Menimbang, bahwa hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 149 ayat 2 dan 160 – 162 R.Bg. hanyalah mengatur mengenai eksepsi tidak berkuasanya hakim untuk memeriksa gugatan, baik mengenai *kompetensi relative /relative competesi / distribution of authority* maupun kompetensi absolute (*absolute competentie / attribution of authority*);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari segi doktrin ilmu hukum, maka membagi eksepsi tersebut menjadi dua macam yaitu E*ksepsi Prosesuil* (*Processiele Exceptie*) dan Eksepsi Materil (*Materiele Exceptie*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi prosesuil atau eksepsi formil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan Penggugat. Pernyataan tidak diterima berarti suatu penolakan "*in limine litis*", berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara. Termasuk dalam eksepsi ini misalnya tangkisan yang bersifat mengelakkan (*declinatoir exceptie*) seperti tidak berkuasanya hakim (*onbevoegdheids competentie*), perkaranya sudah diputus (*exceptie van gewijsde zaak*), Penggugat tidak mempunyai kedudukan / kwalitas sebagai Penggugat (*disqwalificatoir exceptie*); Sedangkan yang dimaksud dengan eksepsi materil ialah bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materil, seperti eksepsi yang bersifat menunda yaitu gugatan belum waktunya diajukan atau prematur (*dilatoire exceptie*) seperti perkaranya sudah kadaluwarsa (*verjaard*), atau perkaranya sedang diperiksa dalam perkara lain (*aanhanging geding*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan ekspsi Tergugat II aquo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam eksepsi ini adalah Tergugat II mempersoalkan kedudukan subjek hukum yang bernama TERGUGAT II dengan jabatan Kepala Cabang PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai pihak Tergugat II adalah tidak tepat, yang seharusnya menurut Tergugat II yang berkedudukan sebagai pihak adalah badan hukum atau lembaga, bukannya orang perorangan menyebabkan gugatan cacat formil, sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setiap hubungan hukum dan perbuatan hukum yang dilakukan setiap pejabat direktur utama atau direksi dalam kedudukan sebagai wakil dari perseroan mengikat dan menjadi untuk serta atas nama perseroan. Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan bahwa *"Direksi adalah Organ Perseroan yang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan*". Sepanjang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pejabat perseroan atau direksi tidak melampaui batas wewenangnya (*ultra vires*) berdasarkan mandat dalam Anggaran Dasar Perseroan, maka setiap hubungan hukum dan perbuatan hukum yang dilakukan sang pejabat dalam kedudukan sebagai wakil dari perseroan mengikat dan menjadi untuk serta atas nama perseroan di muka persidangan sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, selanjutnya apakah kantor cabang merepresentasi kantor pusat? Dan apakah gugatan Penggugat yang ditujukan kepada kantor cabang Asuransi Jiwasraya Cabang Pangkal Pinang menyalahi ketentuan hukum acara sehingga berakibat pada tidak terpenuhinya syarat formil gugatan?Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kantor cabang maupun kantor perwakilan bukanlah badan hukum tersendiri yang terpisah dari perusahaan pusatnya, karena kantor cabang atau perwakilan sejatinya adalah *mandatory legatory* atau perpanjangan tangan dari kantor pusat, maka kantor pusat dan cabang merupakan satu entitas yang tidak terpisahkan. Hal tersebut juga berarti menggugat kantor cabang sama artinya dengan menggugat kantor pusat. Maka dengan demikian menurut majelis hakim demi terpenuhinya asas manfaat, bagi masyarakat yang merasa dirugikan haknya untuk menggugat kantor cabang dari suatu perusahaan tidak menyalahi ketentuan hukum acara, dan tidak berakibat gugatan menjadi cacat formil, dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2678.K/Pdt/1992 tertanggal 27 Oktober 1994, mengandung kaedah hukum bahwa *"Kantor Cabang adalah merupakan perpanjangan tangan dari kantor pusat, oleh karena itu kantor cabang atau kantor pusat dapat digugat dan menggugat";*

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahpahaman mengenai kedudukan hukum kantor cabang dan kantor pusat dalam putusan ini, sehingga berakibat kepada putusan ini *non eksekutable,* maka dalam amar putusan akhir perkara ini penyebutan kantor pusat diletakkan terlebih dahulu, baru kemudian kantor cabang yaitu (PT. Asuransi Jiwasraya Tbk Cq. PT. Asuransi Jiwasraya Tbk Pangkal Pinang);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa *lagipula* menurut Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" (hal. 3), yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim bahwa penggugat adalah seorang yang *"merasa"* bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang *"dirasa"* melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke pengadilan. Dengan demikian, dalam konteks perkara ini hanyalah Penggugat yang memiliki hubungan hukum yang *"merasa"* haknya dirugikan oleh Tergugat II yang bernama TERGUGAT II, yang pada saat itu menjabat selaku Kepala Kantor Cabang Asuransi Jiwasraya Pangkal Pinang;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut, yurisprudensi Mahkamah Agung No. 546 K/Sip/1970 tertanggal 28 Oktober 1970, yang mengandung kaedah hukum bahwa *"dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu penggugat tahu siapa yang "dirasa" telah melanggar haknya dan merugikan dirinya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat II tersebut ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung dan PT. Jiwasraya Tbk Cabang Kota Pangkal Pinang merupakan sengketa perbankan syariah. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUX/2012 tanggal 29 Agustus 2013, telah menentukan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan sengketa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbankan syariah merupakan kewenangan absolut dari pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya yang merupakan advokat, sedangkan Tergugat II diwakili kuasa hukumnya yang merupakan karyawan PT. Asuransi Jiwasraya Tbk, maka berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Direksi berwenang memberikan kuasa tertulis kepada karyawannya atau orang lain, guna bertindak untuk dan atas nama perseroan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, maka dengan demikian kuasa hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dan telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka sidang mewakili kepentingan pihak prinsipalnya masing-masing;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak disetiap persidangan agar para pihak dapat mencapai mufakat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa guna memenuhi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dengan mediator M. Andri Irawan, S.HI., M.H Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak di persidangan, yang kemudian Ketua Majelis menerbitkan penetapan mediator Nomor 0332/Pdt.G/2019/PA.Sglt, tertanggal 15 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dari pelaksanaan mediasi tersebut, mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim secara tertulis tertanggal 14 Agustus 2019, yang pokoknya dalam laporan tersebut menerangkan bahwa mediasi dalam perkara aquo berhasil berhasil sebagian yaitu tercapaianya kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat I, namun antara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat dan Tergugat II tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat I telah mencapai kesepakatan perdamaian dalam mediasi, dan kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian, dan telah dibacakan di muka persidangan, dan diakui masing-masing oleh Penggugat dan Tergugat I, maka berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kesepakatan perdamaian dalam perkara aquo akan dikukuhkan dan dimuat dalam amar putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah;

1. Bahwa (suami Penggugat) mengadakan perjanjian Al-Murabahah dengan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pangkal Pinang yang termuat dalam Perjanjian Al-Murabahah Nomor: 172/BSBB/CAB-PKP/MRB/V/2017, tanggal 16 Mei 2017, untuk mendapatkan pembiayaan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), margin/keuntungan Tergugat I sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), dengan uang muka kepada Tergugat I sebesar Rp. 0 ,- (Nol Rupiah). Total pembiayaan pokok ditambah margin Tergugat I sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), dengan jangka waktu angsuran selama 60 bulan, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2017 hingga tanggal 16 Mei 2022;
2. Bahwa konsekuensi dari pengajuan pembiayaan kepada Tergugat I, mengagunkan sebidang tanah dan bangunan diatasnya berdasarkan seritifkat Hak Milik Nomor 711, dengan luas 927 m2 yang terletak di Jl. Kerisi Kel.Lontong Pancur Kec. Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 61/2017 pada Kantor Notaris Dita Rahmasari, S.H., M.Kn. Tanggal 16 Mei 2017;
3. Bahwa untuk memenuhi prosedur pengajuan pembiayaan di BPRS Pangkal Pinang berdasarkan akad al-Murabahah Nomor: 172/BSBB/CAB-PKP/MRB/V/2017, pada tanggal 16 Mei 2017 diwajibkan ikut serta sebagai nasabah Asuransi Jiwa Kumpulan PT. Jiwasraya Tbk Pangkal Pinang (Tergugat II) yang dilakukan melalui Tergugat I, namun sampai saat ini Penggugat tidak pernah menerima polis asuransi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa Henry Ishak meninggal dunia pada tanggal 15 September 2017 yang tercatat pada Kutipan Akta Kematian tanggal 15 September 2017, kemudian Penggugat mengajukan klaim asuransi jiwa kredit atas nama Henry Ishak (suami Penggugat), dan pengajuan klaim asuransi tersebut ditolak oleh Tergugat II, padahal untuk menjadi peserta asuransi jiwa kredit tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan telah membayar premi yang mana pengurusan untuk menjadi peserta asuransi tersebut dilakukan melalui Tergugat I;
5. Bahwa atas penolakan pembayaran klaim asuransi Penggugat menyimpulkan sikap Tergugat II tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat aquo, Tergugat I tidak mengajukan jawaban atau bantahan, karena antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat aquo, Tergugat II telah memberikan tanggapan baik pada jawaban dan duplik yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa permintaan asuransi jiwa kredit yang Tergugat II terima dari Tergugat I adalah didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Nomor 005/BSB/PK-Dir/XI/2015–180.SJ.U.1115 tanggal 2 November 2015 tentang Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan (Bukti TII – 2) yang dibuat oleh dan antara Tergugat I dengan Tergugat, serta Surat Permintaan Asuransi (SPA) tanggal 16 Mei 2017 yang diisi dan ditandatangani oleh sdr. Henry Ishak selaku calon tertanggung (Bukti TII-3);
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 9 Perjanjian Kerjasama Nomor 005/BSB/PK-Dir/XI/2015-180.SJ.U.1115 tanggal 02 November 2015, yang menyebutkan bahwa Tergugat II berhak menolak klaim apabila tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh jenis penyakit yang dikecualikan, yakni jenis penyakit stroke dan hipertensi yang diderita selama 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya asuransi atau berlakunya kredit, maka Tergugat II tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapat membayarkan manfaat asuransi atas nama sdr. Henry Ishak dan menolak permohonan klaim dari Tergugat (Bukti TII-7);

3. Bahwa Tergugat II menolak dengan keras dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, karena senyatanya perbuatan Tergugat II yang menolak klaim meninggal dunia atas nama sdr. Henry Ishak dan tidak membayar manfaat asuransi kepada Tergugat I adalah sudah sesuai dengan perjanjian asuransi dan karenanya perbuatan itu tidak dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8, kesemuanya telah bermeterai cukup dan dinazzegelen, telah dicocokkan dengan aslinya (kecuali bukti P.4), bukti-bukti tersebut diakui oleh Tergugat II, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat II I telah mengajukan bukti surat bertanda T.II.1 sampai dengan T.II.8, kesemuanya telah bermeterai cukup dan dinazzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti tersebut diakui oleh Penggugat, kecuali terhadap bukti T.II.6 Penggugat mengakui dan tidak membantah bukti tersebut, namun Penggugat memiliki penafsiran yang berbeda dari Tergugat II terhadap bukti aquo, menurut Penggugat alm. Henry Ishak semasa hidupnya tidak memiliki riwayat penyakit, sedangkan Tergugat II menyatakan bahwa berdasarkan Pernyataan Medis Dokter yang memeriksa Henry Ishak bahwa Henry Ishak meninggal dunia karena sakit stroke hemoragik. Oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh bukti-bukti Penggugat dan Tergugat II telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa (suami Penggugat) mengadakan perjanjian Al-Murabahah dengan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pangkal Pinang yang termuat dalam Perjanjian Al-Murabahah Nomor: 172/BSBB/CAB-PKP/MRB/V/2017, tanggal 16 Mei 2017, untuk mendapatkan pembiayaan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), margin/keuntungan Tergugat I sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), dengan uang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

muka kepada Tergugat I sebesar Rp. 0 ,- (Nol Rupiah). Total pembiayaan pokok ditambah margin Tergugat I sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), dengan jangka waktu angsuran selama 60 bulan, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2017 hingga tanggal 16 Mei 2022;

2. Bahwa konsekuensi dari pengajuan pembiayaan kepada Tergugat I, mengagunkan sebidang tanah dan bangunan diatasnya berdasarkan seritifkat Hak Milik Nomor 711, dengan luas 927 m2 yang terletak di Jl. Kerisi Kel.Lontong Pancur Kec. Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 61/2017 pada Kantor Notaris Dita Rahmasari, S.H., M.Kn. Tanggal 16 Mei 2017;
3. Bahwa untuk memenuhi prosedur pengajuan pembiayaan di BPRS Pangkal Pinang berdasarkan akad al-Murabahah Nomor: 172/BSBB/CAB-PKP/MRB/V/2017, pada tanggal 16 Mei 2017, diwajibkan ikut serta sebagai nasabah Asuransi Jiwa Kumpulan PT. Jiwasraya Tbk Pangkal Pinang (Tergugat II) yang dilakukan melalui Tergugat I;
4. Bahwa meninggal dunia pada tanggal 15 September 2017 yang tercatat pada Kutipan Akta Kematian tanggal 15 September 2017, kemudian Penggugat mengajukan klaim asuransi jiwa kredit atas nama Henry Ishak (suami Penggugat), dan pengajuan klaim asuransi tersebut ditolak oleh Tergugat II;
5. Bahwa Penolakan klaim oleh Tergugat II berdasarkan Pasal 9 Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pangkal Pinang dan PT. Asuransi Jiwasraya Tbk Pangkal Pinang Nomor 005/BSB/PK-Dir/XI/2015-180.SJ.U.1115, tanggal 02 November 2015, yang menyebutkan bahwa *"Tergugat II berhak menolak klaim apabila tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh jenis penyakit yang dikecualikan, yakni jenis penyakit stroke dan hipertensi yang diderita selama 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya asuransi atau berlakunya kredit, maka Tergugat II tidak dapat membayarkan manfaat asuransi atas nama sdr. Henry Ishak dan menolak permohonan klaim dari Tergugat (Bukti TII-7)"*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setelah mencermati dari dalil penggugat dan dalil bantahan para tergugat, maka permasalahan yang harus digali dan dipecahkan adalah sebagai berikut;

1. Apakah Perjanjian Kerjasama Asuransi Jiwa Kumpulan antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pangkal Pinang dan PT. Asuransi Jiwasraya Tbk Pangkal Pinang Nomor 005/BSB/PK-Dir/XI/2015-180.SJ.U.1115, tanggal 02 November 2015, mengikat pihak ketiga incasu?
2. Apakah perbuatan Tergugat II menolak klaim berdasarkan Pasal 9 Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pangkal Pinang dan PT. Asuransi Jiwasraya Tbk Pangkal Pinang Nomor 005/BSB/PK-Dir/XI/2015-180.SJ.U.1115, tanggal 02 November 2015 adalah perbuatan melawan hukum (vide T.II.1)?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal pasal 283 RBG pihak-pihak yang mendalilkan berkewajiban untuk membuktikan (*actori incumbit probatio*) incasu dalam perkara ini majelis hakim membebankan wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat II secara *proporsional* untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun diajukan oleh Tergugat II, yang akan dipertimbangkan adalah alat-alat bukti sepanjang ada hubungannya dengan perkara gugatan ini, sedangkan alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan gugatan akan dikesampingkan;

I. Rumusan Masalah Pertama

Menimbang, bahwa terhadap rumusan permasalahan pertama apakah Perjanjian Kerjasama Asuransi Jiwa Kumpulan antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pangkal Pinang dan PT. Asuransi Jiwasraya Tbk Pangkal Pinang Nomor 005/BSB/PK-Dir/XI/2015-180.SJ.U.1115, tanggal 02 November 2015, mengikat pihak ketiga incasu? Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa menilik syarat sahnya perjanjian ada 4 (empat) terdiri dari syarat subyektif dan syarat objektif, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu;

1. Syarat Subyektif (menyangkut para pembuatnya). Tidak dipenuhinya syarat dibawah ini, mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (*voidable*).
   a. Sepakat (Pasal 1321 - 1328 KUHPerdata)
      Supaya perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian dan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Suatu perjanjian dianggap cacat atau dianggap tidak ada apabila:
      - mengandung paksaan (dwang), termasuk tindakan atau ancaman atau intimidasi mental.
      - mengandung penipuan (bedrog), adalah tindakan jahat yang dilakukan salah satu pihak.
      - mengandung kekhilafan/kesesatan/kekeliruan(dwaling), bahwa salah satu pihak memiliki persepsi yang salah terhadap subyek dan obyek perjanjian.
   b. Cakap (Pasal 1329 - 1331 KUHPerdata)
      Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni orang yang belum dewasa (dibawah 21 tahun, kecuali yang ditentukan lain)Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele or conservatorship*);
2. Syarat Obyektif (menyangkut para pembuatnya). Tidak dipenuhinya syarat dibawah ini, mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (*null and void*).

   c. Hal tertentu (Pasal 1332 - 1334 KUHPerdata)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 1333 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*), yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya (*determinable*).

d. Sebab yang halal (Pasal 1335 - 1337 KUHPerdata)

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal. Sebagai contohnya, perjanjian untuk membunuh seseorang mempunyai objek tujuan yang illegal, maka kontrak ini tidak sah. Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa lapangan hukum Islam ada 2 kaidah hukum asal dalam syariah islam. Dalam ibadah kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal dilarang kecuali yang ada ketentuannya didalam Al-qur'an dan Al-hadist. Sedangkan dalam urusan muamalah semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini artinya, ketika ada bentuk transaksi atau kebiasaan yang muncul dalam bermuamalah dan belum dikenal sebelumnya didalam islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dali Al-Qur'an dan Al-Hadist yang melarangnya.

Penyebab sebuah transaksi menjadi terlarang ditentukan oleh faktor2 berikut:

1. Haram Dzat nya

   Transaksi dilarang karena objeknya terlarang. ex: Minuman keras, bangkai, babi, dll. Dengan demikian jika terjadi transaksi jual beli barang2 haram tersebut dengan akad murabahah, secara otomatis transaksi ini menjadi haram.

2. Haram selain Dzatnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Transaksi dianggap terlarang meski objeknya tidak haram dikarenakan melanggar 2 prinsip, yaitu:

a. Melanggar prinsip "An Taradin Minkum"

Yang dimaksud adalah adanya sebuah keadaan rela sama rela sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. yang termasuk dalam kategori ini adalah Tadlis (Penipuan)

b. Melanggar Prinsip "La Tazhlimuna wa la Tuzhlamuna"

Yang dimaksud adalah didalam sebuah transaksi jangan menzalimi dan dizalimi. praktik2 yang melanggar prinsip ini adalah:

- Taghrir (gharar)
- Ikhtikar
- Bai' Najasy
- Riba
- Maysir
- Risywah

c. Tidak sah (lengkap) akadnya.

Suatu transaksi yang tidak masuk dalam kategori haram dzatnya ataupun haram selain dzatnya, tidak serta merta menjadikan transaksi tersebut halal. Masih ada kemungkinan bila akad atas transaksi tersebuit tidak sah atau tidak lengkap. suatu transaksi dapat dikatakan demikian jika:

a. Rukun dan syarat tidak terpenuhi
b. Ta'alluq
b. Terjadi 2 akad dalam 1 transaksi

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan rumusan masalah yang pertama, majelis Hakim perlu mendudukkan terminologi asuransi jiwa individu dan asuransi jiwa kumpulan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Santoso Poejosoebroto, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia*, halaman 280-281 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, bahwa jenis-jenis asuransi jiwa sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Asuransi individu (*individual insurance*) adalah polis asuransi yang memproteksi satu orang;
- Asuransi kumpulan (*group insurance*) adalah asuransi yang memproteksi sekumpulan orang. Masing-masing orang dalam kumpulan tersebut disebut peserta yang mendapatkan perlindungan dalam konteks kelompok. Asuransi kumpulan biasanya ditawarkan sebagai tunjangan pekerjaan atau manfaat keanggotaan asosiasi, koperasi, kelompok alumni, ormas, dll;

Adapun cirri-ciri asuransi kumpulan adalah sebagai berikut;

1. Satu polis untuk sekelompok tertanggung, misalnya para karyawan suatu perusahaan diasuransikan dengan menggunakan satu polis yang disebut polis induk (master policy).
2. Pemegang polis adalah perusahaan kepada masing-masing karyawan yang diberikan sertifikat tanda bukti peserta asuransi kumpulan.
3. Pada umumnya para peserta tidak perlu melalui pemeriksaan medis.
4. Pembayaran premi asuransi kumpulan biasanya terdiri dari tiga macam yaitu :
   a. Dibayar sendiri oleh masing-masing peserta berupa kontribusi yang dipungut secara berkala dari setiap peserta.
   b. Semua premi ditanggung oleh perusahaan.
   c. Sebagian dibayar oleh perusahaan dan sebagian lagi dibayar oleh
   d. para peserta misalnya 50%-50% atau 60%-40%

Menimbang, bahwa beranjak dari terminologi asuransi jiwa kredit kumpulan (*group insurance)* dan ciri-cirinya, baik asuransi jiwa individu maupun asuransi jiwa kumpulan memiliki kesamaan subtansi yaitu *"perjanjian timbal balik antara penanggung dengan tertanggung yang bertujuan untuk mengatasi resiko atau peristiwa yang dapat merugikannya"*;

Menimbang, bahwa mencermati dalil posita Penggugat angka 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa sampai perkara ini diajukan Penggugat belum pernah menerima polis asuransi dari pihak Tergugat II hal tersebut dikarenakan jenis asuransi yang diikuti oleh adalah jenis asuransi kumpulan dengan satu polis yang diberikan oleh Tergugat II kepada I selaku kreditur. Setiap pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat I kepada setiap nasabah Tergugat I incasu alm.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Henry Ishak wajib menjadi nasabah PT Asuransi. Jiwasraya Tbk Pangkal Pinang sebagaimana jawaban tertulis yang menerangkan bahwa *"Tergugat II selaku Penanggung Asuransi memberikan tanda bukti kepersertaan Asuransi Jiwa Kredit seluruh Debitur Tergugat I yang diasuransikan melalui Tergugat II kepada Tergugat I termasuk Debitur/ tertanggung atas nama Sdr. Henry Ishak sebagaimana Polis Induk No. PK/ASK-0000000061/EC dan Daftar Uang Asuransi dan Premi"* (Bukti TII-1) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian asuransi jiwa kredit kumpulan yang bertindak sebagai penanggung adalah Tergugat II (PT Asuransi. Jiwasraya Tbk Pangkal Pinang) dan tertanggung adalah Tergugat I (PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pangkal Pinang);

Menimbang, bahwa *lalu kemudian* menjawab rumusan masalah pertama apakah Perjanjian Kerjasama Asuransi Jiwa Kumpulan antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pangkal Pinang dan PT. Asuransi Jiwasraya Tbk Pangkal Pinang Nomor 005/BSB/PK-Dir/XI/2015-180.SJ.U.1115, tanggal 02 November 2015, mengikat pihak ketiga incasu? Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah syarat-syarat untuk menjadi peserta PT. Asuransi Jiwasraya Tbk Pangkal Pinang melalui Tergugat I berdasarkan (P.4, T.II.a, T.II.b, T.II.3, T.II.4a dan T.II.4b) telah lengkap, dan telah membayar premi, dan pihak Tergugat II telah menerima pembayaran melalui Tergugat I, dan kemudian Tergugat II telah menerbitkan DUAP (Daftar Uang Asuransi dan Premi) (vide bukti T.II.4a), semua rangkaian alur proses dimulai proses pengajuan asuransi dengan mengisi formulir Surat Permintaan Asuransi (vide bukti P.4, T.II.3) sampai dengan Penerbitan DUAP (Daftar Uang Asuransi dan Premi) dan lain-lain (vide bukti T.II.4a), adalah ejawantah dari berjalannya sebuah proses dari sebuah Perjanjian Kerjasama Asuransi Jiwa Kumpulan antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pangkal Pinang dan PT. Asuransi Jiwasraya Tbk Pangkal Pinang Nomor 005/BSB/PK-Dir/XI/2015-180.SJ.U.1115, tanggal 02 November 2015, yang menjadi SOP (Standar Operasional Prosedur)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

asuransi jiwa kumpulan yang berlaku di di PT. BPRS Pangkal Pinang. Maka berdasarkan Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*) bahwa asas *konsensualisme* telah terpenuhi, dengan telah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) para pihak yang membuat kontrak incasu alm Henry Ishak dan Tergugat II melalui Tergugat I. Perjanjian yang melahirkan perikatan terjadi sejak detik tercapainya kesepakatan antara mereka telah sah dan mengikat para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), setelah terpenuhinya persyaratan yaitu "*penerimaan"* oleh alm. Henry Ishak sesuai ketentuan penawaran dari Tergugat II melalui perantara/ *broker* Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan aquo dalam menjawab rumusan masalah yang pertama dapat disimpulkan bahwa menurut Majelis Hakim Perjanjian Kerjasama Asuransi Jiwa Kumpulan antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pangkal Pinang dan PT. Asuransi Jiwasraya Tbk Pangkal Pinang Nomor 005/BSB/PK-Dir/XI/2015-180.SJ.U.1115, tanggal 02 November 2015, mengikat pihak ketiga incasu Alm. Henry Ishak, ***sepanjang*** pihak Penggugat tidak mempersoalkan keabsahan perjanjian bipartite antara antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pangkal Pinang dan PT. Asuransi Jiwasraya Tbk Pangkal Pinang melalui gugatan pembatalan perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan hukum Islam, asas konsensualisme dalam hukum Islam dikenal dengan asas *al-ridhaiyyah* (kerelaan/sukarela). Dasar asas ini terdapat dalam kalimat *antaradhin minkum* (saling rela di antara kalian), yang mana hal ini jelaskan dalam Al-Quran ayat An-Nisa' (4): 29 yang artinya sebagai berikut:

Yang artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.";*

II. Rumusan Masalah Kedua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, beranjak ke rumusan masalah yang kedua apakah perbuatan Tergugat II menolak pembayaran klaim asuransi atas nama alm. Henry Ishak berdasarkan Pasal 9 Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pangkal Pinang dan PT. Asuransi Jiwasraya Tbk Pangkal Pinang Nomor 005/BSB/PK-Dir/XI/2015-180.SJ.U.1115, tanggal 02 November 2015, yang berbunyi *"Tergugat II berhak menolak klaim apabila tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh jenis penyakit yang dikecualikan, yakni jenis penyakit stroke dan hipertensi yang diderita selama 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya asuransi atau berlakunya kredit, maka Tergugat II tidak dapat membayarkan manfaat asuransi atas nama sdr. Henry Ishak dan menolak permohonan klaim dari Tergugat (Bukti TII-7)"*; adalah perbuatan melawan hukum (vide T.II.1), majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut?

Menimbang, sebagaimana yang telah majelis hakim pertimbangkan dalam rumusan masalah yang pertama bahwa Perjanjian Kerjasama Asuransi Jiwa Kumpulan antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pangkal Pinang dan PT. Asuransi Jiwasraya Tbk Pangkal Pinang Nomor 005/BSB/PK-Dir/XI/2015-180.SJ.U.1115, tanggal 02 November 2015, mengikat pihak ketiga incasu Alm. Henry Ishak. Lalu yang menjadi pangkal permasalahan berikutnya adalah apakah perbuatan Tergugat II menolak klaim atas nama alm. Henry Ishak berdasarkan Pasal 9 Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pangkal Pinang dan PT. Asuransi Jiwasraya Tbk Pangkal Pinang Nomor 005/BSB/PK-Dir/XI/2015-180.SJ.U.1115, tanggal 02 November 2015, adalah perbuatan melawan hukum? Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menguraikan mengenai hak konsumen yang seharusnya didapatkan oleh nasabah asuransi dapat diterima dengan semestinya. Pelaksanaan perlindungan tersebut antara lain :

a. Hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsusi barang dan atau jasa. Konsumen berhak mendapatkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan dari barang dan atau jasa yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditawarkan kepadanya. Produk barang dan/atau jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan, baik secara rohani maupun jasmani.

b. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa produk-produk dan atau jasa yang diperknalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk dan atau jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang);

c. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak ini berarti bahwa setiap konsumen berhak untuk dilayani secara benar dan jujur, sesuai dengan etika pekerjaan dan prosedur pelayanan yang ada dalam suatu perusahaan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen aquo, maka meskipun Perjanjian Kerjasama Asuransi Jiwa Kumpulan antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pangkal Pinang dan PT. Asuransi Jiwasraya Tbk Pangkal Pinang Nomor 005/BSB/PK-Dir/XI/2015-180.SJ.U.1115, tanggal 02 November 2015 adalah perjanjian asuransi kredit jiwa kumpulan, dimana pihak Tergugat II selaku Penanggung dan Tergugat I selaku Tertanggung dan pemegang polis asuransi kredit jiwa kumpulan tetap harus menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dari para Tergugat II selaku Penanggung dan Tergugat I selaku Tertanggung dan pemegang polis, serta nasabah Tergugat I/ Tertanggung;

Menimbang, bahwa oleh karena PT. Asuransi Jiwasraya Tbk menggunakan sistem akuntansi basis akrual (*accrual basis*) yaitu sebuah teknik pencatatan akuntansi, yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima. Sebuah pendapatan akan diakui ketika perusahaan memiliki hak untuk melakukan penagihan dari hasil transaksi. Pengakuan biaya di dalam basis akrual ini ketika kewajiban membayar sudah jatuh tempo. Dan biaya tersebut sudah dapat diakui ketika kewajiban membayar sudah terjadi, meskipun kas belum dikeluarkan. Kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dihubungkan dengan bukti (P.4, T.II.a, T.II.b, T.II.3, T.II.4a dan T.II.4b) dan berdasarkan teori hukum penerimaan (*Ontvangstheorie*), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Tergugat II telah menerima pembayaran premi, telah meneribitkan polis asuransi kumpulan dalam bentuk DUAP (Daftar Uang Asuransi dan Premi), dan ***telah*** mengelola dana premi milik nasabah incasu, meskipun pada tanggal 21 April 2017 Tergugat mengembalikan dana premi milik alm. Henry Ishak (vide P.4 yang diakui oleh Tergugat II), namun uang premi tersebut telah menjadi bagian dari sumber kekayaan Tergugat II;

Menimbang, bahwa menurut, Hasan Ali, AM dalam bukunya yang berjudul Asuransi dalam Perspektif Hukum hlm. 77 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim bahwa dalam dunia perasuransian terkhususnya asuransi kerugian dikenal beberapa prinsip pokok diantaranya *Utmost Good Faith* (itikad terbaik) Prinsip ini menyatakan bahwa *Tertanggung atau peserta asuransi berkewajiban memberitahukan sejelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan*. Sedangkan *pihak Penanggung berkewajiban menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas serta teliti*, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, jika meneliti bukti T.II.1 yang merupakan Perjanjian Kerjasama Asuransi Jiwa Kumpulan antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pangkal Pinang dan PT. Asuransi Jiwasraya Tbk Pangkal Pinang Nomor 005/BSB/PK-Dir/XI/2015-180.SJ.U.1115, tanggal 02 November 2015, dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat II di persidangan (vide P.4, T.II.a, T.II.b, T.II.3, T.II.4a dan T.II.4b), majelis hakim tidak menemukan satupun fakta yang menunjukkan bahwa seluruh muatan norma perjanjian tersebut telah diketahui dan dijelaskan Tergugat II kepada alm. Henry Ishak, sehingga dari fakta tersebut ***tidak dapat dipastikan*** menurut hukum bahwa alm.Henry Ishak telah mengetahui dan tunduk terhadap isi perjanjian tersebut, yang kesemuanya ditandai dan dibuktikan dalam bentuk paraf atau tandatangan alm. Henry Ishak. dan Majelis Hakim tidak juga menemukan fakta adanya perjanjian turunan dari perjanjian antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Syariah Pangkal Pinang dan PT. Asuransi Jiwasraya Tbk Pangkal Pinang, berupa perjanjian antara alm. Henry Ishak dan Tergugat II melalui Tergugat I yang menjelaskan bahwa alm.Henry Ishak telah mengetahui dan tunduk terhadap isi perjanjian pokok tersebut (*volenti non fit inura*);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip pokok *Utmost Good Faith* (itikad terbaik) tersebut, Tergugat II sebagai Penanggung memiliki kewajiban hukum menjelaskan kepada pihak nasabah incasu alm Henry Ishak tentang segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajiban peserta asuransi ***including*** segala klausula yang memuat tentang jenis-jenis sebab kematian, dan jangka waktu mulai berlakunya asuransi atau masa tanggungan seperti muatan norma yang terkandung dalam Pasal 9 Perjanjian aquo yang menjadi dasar penolakan Tergugat membayar klaim asuransi Penggugat a.n alm. Henry Ishak, kalau Penangung berhak akan premi, maka dia harus berkewajiban menerbitkan polis dan mencairkan klaim sesuai perjanjian polis kepada tertanggung atau peserta asuransi. Pada intinya kalau peserta asuransi sudah membayar kewajiban (premi), maka dia ***berhak*** akan pembayaran klaim asuransi sesuai perjanjian polis dan menerima polisnya. Asuransi berkewajiban untuk membayarkan asuransi sesuai dengan besarnya pertanggungan;

Menimbang, bahwa apabila si penanggung tidak menjelaskan hak dan kewajiban si tertanggung, incasu Tergugat II tidak menjelaskan hak dan kewajiban peserta asuransi sebagaimana yang termuat dalam Perjanjian Kerjasama Asuransi Jiwa Kumpulan antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pangkal Pinang dan PT. Asuransi Jiwasraya Tbk Pangkal Pinang Nomor 005/BSB/PK-Dir/XI/2015-180.SJ.U.1115, tanggal 02 November 2015, maka menurut Majelis Hakim Tergugat II selaku Penanggung telah melanggar prinsip-prinsip *utmost good faith* yang merupakan perbuatan melanggar hukum, karena itu, ia dapat dituntut dan harus bertanggung jawab atas ganti rugi yang diderita alm. Henry Ishak selaku Tertanggung;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim sikap Tergugat II yang menolak pembayaran klaim asuransi mengindentifikasikan bahwa Tergugat II selaku Penanggung tidak menjalankan prinsip iktikad baik yang objektif karena polis telah diterbitkan dan premi telah dibayarkan maka selanjutnya Tergugat II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penanggung harus bertanggung jawab dan berkewajiban menarima klaim yang diajukan. Dalam hal ini penolakan atas klaim asuransi merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa apapun bentuk dan jenis tindakan masuk pelanggaran pada Pasal 1365, dan Pasal 1366 KUHPerdata termasuk perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Tergugat II selaku Penanggung harus bertanggung jawab untuk membayar klaim asuransi sesuai dengan yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.2b berupa Surat Revisi Manfaat Asuransi Jiwa atas nama Henry Ishak yang sebelumnya berdasarkan P.4 Jo. P.4 Jo. T.II.3 sejumlah Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) menjadi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan demikian Tergugat II selaku Penanggung bertanggung jawab untuk membayar klaim asuransi atas nama Henry Ishak sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui Penggugat, yang akan dimuat dalam amar putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dirumuskan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan : *"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1365 KUHPerdata unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Adanya suatu perbuatan yaitu termasuk berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif);
2. Perbuatan tersebut melawan hukum, dalam arti seluas-luasnya yaitu melanggar undang-undang, melanggar hak orang lain yang dijamin hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, bertentangan dengan kesusilaan maupun bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku, suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur – unsur sebagai berikut :
   a. adanya unsur kesengajaan, atau ;
   b. adanya unsur kelalaian dan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan,

b. membela diri, tidak waras, dan lain – lain;

4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan – perbuatan dengan kerugian; Untuk hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah "fakta" atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya ;

Menimbang, bahwa terkait kerugian yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana yang tertera dalam petitum gugatannya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sementara dalam petitum repliknya Penggugat mengajukan tuntutan kerugian total Rp. Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang terdiri dari kerugian materil berupa nilai klaim asuransi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan kerugian inmateril sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan nilai kerugian materil Penggugat berupa pertanggungjawaban Tergugat II untuk membayar klaim asuransi atas nama Henry Ishak sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka tidak perlu dipertimbangkan lagi. Mengenai kerugian immateriil yang timbul dan diderita oleh Penggugat, oleh karena mengenai kerugian immateriil tersebut tidak dirinci secara jelas, maka tuntutan tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat baik dari Penggugat maupun dari Tergugat II, yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak ada relevansinya dengan perkara ini maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pembuktian sebagaimana dipertimbangkan di atas, Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak yang selebihnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menutup pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim mengutip Surat An-Nisa Ayat 58 dalam putusan ini, sebagai berikut;

۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Yang artinya : *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.";*

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 Rbg, Tergugat I dan Tergugat II dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan secara tanggung renteng;

Memperhatikan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Hukum Acara Perdata dan Ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian pada tanggal 14 Agustus 2019 antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat I (TERGUGAT Mewakili Direksi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung di Pangkal Pinang);
3. Menghukum Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat I (TERGUGAT Mewakili Direksi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pangkal Pinang) untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagaimana yang telah tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 14 Agustus 2019;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat II (PT. Asuransi Jiwasraya Tbk Cq. PT. Asuransi Jiwasraya Tbk Pangkal Pinang) yang menolak pembayaran klaim Asuransi Jiwa Kredit PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung atas nama Debitur alm. Henry Ishak yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II melalui Tergugat I (TERGUGAT Mewakili Direksi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung di Pangkal Pinang) adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);
5. Menghukum Tergugat II (PT. Asuransi Jiwasraya Tbk Cq. PT. Asuransi Jiwasraya Tbk Pangkal Pinang) membayarkan klaim Asuransi Jiwa Kredit PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung atas nama Debitur kepada Penggugat sebesar nilai manfaat asuransi alm. Henry Ishak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.746.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat II selebihnya;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil ‘ula 1441 Hijriah, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil ‘ula 1441 Hijriah oleh kami Ansori, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H. dan M. Andri Irawan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hermansyah, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, kuasa hukum Tergugat I, dan kuasa hukum Tergugat II;

Hakim Anggota	Ketua Majelis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H	**Ansori, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

M. Andri Irawan, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Hermansyah, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan & PNBP	:	Rp. 1.650.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	**:**	Rp.1.746.000,00

Terbilang (satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)